

## Socialization of Bank Syariah Mandiri Branch of Jember Murabahah Products (Micro Business Socialization of *Murabahah* Products (Micro Business Financing) by Syariah Mandiri Bank, the Branch of Jember, to the Members of Dasa Wisma Alam Hijau Housing at RT. 04 Sempusari Jember

### Sosialisasi Produk Murabahah (Pembiayaan Usaha Mikro) Bank Syariah Mandiri Cabang Jember kepada Pengurus Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau RT. 04 Sempusari Jember

Muhammad Syafi'i

Universitas Muhammadiyah Jember

Email : muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id

**Abstract,** *Islam belongs to religion that is rahmatan lil alamin, in that it teaches all dimensions of human life. One of them is related to the economy. In this context, Islam is very detailed in teaching the process of doing transactions, pawning, lending, etc. Lending can be done between individuals by involving intermediaries such as banks or other financial institutions. The Islamic teaching in this context concerns how such practice (lending) may be done. This, for instance, concerns regulating interests which, in Islamic teaching, is considered usury (riba). This usury practice still applies in the country like Indonesia, even though the majority of the population in this country is Muslim. Put another way, many Indonesians are still bound to conventional banking systems which necessitate usury. Therefore, it is necessary to resurrect the teaching of Islam to prevent people from relying on these "prohibited" services. This can be done by introducing alternative banking and non-banking systems that implement Islamic teaching to the general public by collaborating with other parties such as sharia banks as well as academic institutions. In doing so, the Muslim community will be more familiar with sharia banking and, thus, may prevent them from relying on conventional banking practices to using the principles of murabahah provided by sharia banking.*

**Keywords:** *Murabahah Products, Micro Business Financing, Bank Syariah Mandiri.*

**Abstrak,** *Agama islam adalah agama yang bersifat rahmatan lil alamin, agama yang kompleks mengajarkan semua dimensi kebutuhan hidup manusia. Salah satunya dalam konteks permasalahan ekonomi. Dalam masalah muamalah / perekonomian agama islam sangat mendetail dalam mengajarkan umatnya, mulai dari proses transaksi jual beli, gadai, hutang piutang dan sebagainya. Dalam konteks hutang piutang bisa dilakukan antar personal atau bisa dengan menggunakan jasa perbankan ataupun Lembaga non bank. Dalam transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam yang menjadi sorotan dalam ajaran islam adalah praktik transaksi yang mengandung unsur yang diharamkan baik berupa bunga atau praktik yang lainnya. Hal ini berbanding terbalik ketika praktik haram tersebut masih berlaku di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah orang islam masih menggunakan jasa perbankan konvensional yang mana Lembaga tersebut masih acap sekali menggunakan transaksi riba tersebut. Maka dari itu harus banyak pihak yang berkontribusi dalam mensyiarkan salah satu ajaran islam yaitu menghindari ummatnya untuk tidak menggunakan jasa yang mengandung unsur riba, tentunya dengan cara mengenalkan perbankan Lembaga keuangan Syariah non bank beserta produknya kepada khalayak umum dengan menggandeng beberapa pihak, baik itu bank Syariah sendiri ataupun Lembaga akademik dan sebagainya, dengan tujuan umat islam lebih banyak yang mengenal tentang perbankan Syariah. Salah satunya dengan program pengabdian masyarakat dengan mengenalkan produk-produknya yaitu pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad Murabahah.*

**Kata Kunci:** *Produk Murabahah, Pembiayaan Usaha Mikro, Bank Syariah Mandiri.*

## PENDAHULUAN

Lembaga perbankan adalah Lembaga yang menjadi tulang punggung dalam pergerakan ekonomi, baik perbankan Syariah ataupun konvensional, dua jenis Lembaga perbankan tersebut mempunyai kemanfaatan yang sama sebagai Lembaga *funding* dan *landing* pada sektor keuangan serta di tambah dengan tugas dalam menjalankan produk jasa tambahan. Namun kedua Lembaga tersebut berbeda dalam penerapan prinsip transaksinya.

Berbicara Lembaga keuangan khususnya Perbankan Syariah, sebenarnya penerapannya sudah dipraktikkan mulai pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, namun praktiknya belum berbentuk secara kelembagaan, akan tetapi masih berbentuk transaksi yang bersifat personal, seperti Rasulullah yang dijuluki

sebagai *Al-Amin* (orang yang amanah) sehingga beliau sudah terbiasa dititipi dana oleh masyarakat Makkah pada waktu itu, hingga sebelum nabi hijrah ke kota Madinah beliau mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemiliknya tanpa memanfaatkan sedikitpun dana yang dititipkan. Jika kita tarik kepada konsep Lembaga keuangan Syariah modern, ini menjadi dasar terbentuknya produk *Wadhi'ah Yad Al-Amanah*.

Salah satu sahabat rasul yaitu Zubair bin Al-Awwam tidak menerima dana titipan, akan tetapi beliau lebih suka menerima dana dalam bentuk pinjaman, dengan implikasi beliau bisa memanfaatkan dana tersebut dalam bentuk pengembangan usaha. Produk ini juga menjadi landasan terbentuknya produk *Wadhi'ah Yad Al-dhamanah* yang dipraktikkan oleh Perbankan Syariah modern sekarang ini. Dalam riwayat lain dijelaskan sahabat Ibnu Abbas pernah mengirim uang ke kota Kufah, dan Abdullah bin Zubair juga mengirim uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair yang berada di Irak. (Adiwarman Karim, 2007: 19).

Didalam sejarah juga banyak dijelaskan mengenai penggunaan cek sejalan dengan perkembangan system perdagangan antar negara, seperti Yaman dan Syam yang berlangsung sebanyak 2 kali setahunnya. Pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab juga menggunakan cek dalam pembayaran tunjangan bagi yang berhak menerima. Dengan media cek, mereka bisa mengambil kebutuhan pokoknya seperti gandum di Baitul Maal yang didatangkan dari Mesir pada saat itu. Disamping itu praktik pembagian modal dalam usaha dengan system bagi hasilpun juga banyak dipraktikkan oleh kalangan sahabat pada masa itu. (Rahmat Fajri, 2008: 177).

Jika dilihat dari perjalanan sejarah dan kosa kata fikih islam, kata Bank memang tidak pernah disebutkan karena memang tidak dikenal dalam kosa kata fikih islam . Akan tetapi fungsi dan bentuk dasar transaksi Perbankan tersebut diajarkan dan dipraktikkan pada masa nabi dan para sahabat. Baru kemudian pada masa Dinasti Abbasiyah praktik perbankan sudah mulai berjalan. Hal ini ditandai dengan adanya profesi Jihbiz (profesi yang bisa menghitung dan menaksir kandungan logam pada tiap-tiap mata uang) atau profesi ini menjadi cikal bakal produk Money Changer pada Produk Jasa Perbankan.

Istilah Jihbiz diambil dari bahasa Persia yang sudah populer pada masa Mu'awiyah (661-680 M), Jihbiz adalah profesi khusus yang bisa membedakan antar mata uang suatu negara beserta kandungan logamnya, dikarenakan pada tiap mata uang memiliki kadar logam yang berbeda. Disamping itu Jihbiz juga mempunyai fungsi yang sama seperti perbankan pada umumnya, seperti fungsi to accept deposits, to channel financing, to transfer money. Namun bedanya dengan perbankan Jihbiz masih dikelola secara perorangan.

Kemajuan praktik Perbankan dan bankir benar-benar muncul pada masa Dinasti Abbasiyah Khalifah Muqtadir (908-932 M). kemajuan bisa dilihat dengan adanya Saq (cek) sebagai alat transaksi antara satu negara dengan negara lainnya tanpa membawa uang fisik. Dalam sejarah bank Syariah, Sayf al-Dalwah al-Hamdani adalah orang yang pertama menggunakan cek untuk proses kliring antara Baghdad dan Aleppo (sekatang Spanyol). (Abd. Muhith, 2012: 73).

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan Jihbiz merambah ke tanah Eropa dan berbentuk institusi yang dikenal dengan istilah Perbankan. Lembaga ini dibentuk sebagai Lembaga keuangan pertama pada tahun 2000 SM di Babylonia dengan mematok bunga sebesar 20% pada nasabah disetiap bulannya, persoalan mulai muncul karena system transaksi pada Lembaga tersebut menggunakan sistem bunga yang mana dalam ajaran

fiqih islam hukumnya diharamkan. Ditahun 500 SM berdiri Lembaga yang bernama Greek Temple di Yunani, yang sistemnya sama seperti Lembaga bank (seperti pertukaran uang dan kegiatan lainnya). Transaksi dengan sistem bunga semakin marak pada masa Raja Henry VIII (1545 M), dengan memperbolehkan sistem bunga meski hukumnya diharamkan, asalkan tidak berlipat ganda. pasca raja Henry VIII meninggal, kekuasaan diganti oleh raja Edward VI dan membatalkan transaksi bunga, namun hal ini tidak berjalan lama. Setelah diganti oleh ratu Elizabeth I sistem bunga kembali diperbolehkan. Pada tahun 1587, di Venesia muncul Bank Konvensional pertama kali yang bernama Banco Della Pizza Di Rialto dan dinobatkan sebagai Lembaga Bank modern pertama dengan menggunakan sistem bunga. (Andri Soemitra, 2014: 62).

Setelah itu, negara-negara Eropa mengalami perkembangan pesat setelah mengalami masa Renaissance. Penjajahan-penjajahan dan ekspansi bangsa Eropa dimulai sampai menguasai Negara-negara yang notabenehnya Negara muslim, hingga sistem perekonomian dan lainnya dikuasai oleh mereka. Disaat yang sama negara-negara muslim mengalami degradasi baik dari ekonomi, Pendidikan dan lainnya, sehingga mudah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya banyak Lembaga-lembaga yang dimiliki oleh orang-orang islam runtuh dan diganti dengan sistem Lembaga milik Eropa salah satunya seperti Lembaga Perbankan. Keadaan ini berlangsung hingga era modern sekarang. Jadi tidak heran jika Lembaga Perbankan yang ada, seperti di Indonesia mengadopsi sistem perbankan mereka.

Disamping itu, dikarenakan sistem bunga ini dipandang haram secara hukum islam, maka mulai banyak bermunculan usaha dari Negara muslim untuk membentuk lembaga alternatif dari lembaga ribawi ini, tentunya dengan juga mendirikan lembaga perekonomian dan keuangan yang dianjurkan oleh agama islam, khususnya lembaga perbankan yang berbasis syariah. Penerapan awal system Syariah atau Profit and Loss Sharing di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940 an, ditandai dengan dikelolanya dana jama'ah haji tanpa sistem konvensional. Disamping itu, muncul pula cikal-bakal perbankan Syariah di Mesir pada tahun 1960 an di daerah sepanjang Sungai Nil. Lembaga ini bernama Mit Ghamr Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar yang beroperasi didaerah pedesaan dan berskala kecil. Namun Lembaga ini termasuk Lembaga yang berpengaruh terhadap munculnya Lembaga Keuangan Syariah di negara islam lainnya. Pada Desember tahun 1970 para Menlu Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengadakan sidang di Karachi, Pakistan. Mesir mengajukan proposal untuk pendirian bank syariah. Proposal yang disebut dengan Internasional Islamic Bank For Trade And Development dan Federation Of Islamic Bank dikaji oleh para ahli dari delapan belas Negara islam.

Proposal tersebut pada intinya mengusulkan untuk mendirikan lembaga keuangan yang bisa menggantikan sistem bunga yang selama ini sudah berjalan. Disamping itu, proposal ini juga bertujuan untuk:

1. Mengatur tentang transaksi yang bersifat komersil antara Negara-Negara Islam
2. Menyusun tentang institusi penggerak dalam bidang investasi dan pembangunan
3. Mengatur tentang kliring, transfer, serta *settlement* antar bank sentral dinegara muslim sebagai dasar terbentuknya Lembaga Keuangan Syariah dengan sistem terpadu.
4. Membentuk Lembaga Keuangan seperti Bank Sentral Syariah disetiap negeri Anggota OKI
5. Mensupport kinerja Bank Sentral di setiap Negara muslim dalam melaksanakan kebijakan yang selaras dengan ruh islam

6. Mengelola serta mengatur manajemen dalam pendayagunaan harta zakat

7. Mengelola surplus likuiditas Bank Sentral di negara muslim

Sebagai rekom tambahan, dalam proposal pendirian tersebut meminta untuk mengirimkan perwakilan yang khusus dibidang Asosiasi Perbankan Islam (Asosiation Of Islamic Banks) sebagai lembaga konsultan untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian dan Lembaga Bank Syariah. Serta membantu negara islam yang memiliki inisiatif untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syariah dengan cara menyediakan tenaga ahli, sosialisasi serta transfer informasi serta pengalaman antar Negara Anggota OKI.

Pada sidang OKI di Benghazi Libya Maret 1973, diputuskan Organisasi OKI membentuk lembaga yang fokus menanggapi permasalahan perekonomian dan keuangan. Bulan Juli 1973 Komite Ahli Negara Islam produsen minyak, melakukan pertemuan di Jeddah untuk membicarakan masalah pendirian Lembaga Keuangan Syariah. Pertemuan kedua dilaksanakan pada bulan Mei 1974 untuk membahas tentang rancangan, AD/ART pendirian Bank Syariah. Pada tahun 1975 OKI kembali digelar dengan menghasilkan keputusan untuk mendirikan lembaga Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB). Modal awal sebesar 2 milyar dinar atau ekuivalen 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*). Semua yang tergabung di OKI masuk menjadi anggota IDB.

Diawal pembentukannya IDB banyak menemui hambatan baik secara politik dan lain sebagainya. Meski demikian IDB tetap aktif, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah anggotanya mulai dari 22 menjadi 43 negara. IDB menunjukkan eksistensinya dengan memberikan sumbangsih dengan melakukan kemajuan pembangunan bagi negara anggotanya. IDB mengeluarkan pinjaman dengan konsep non riba dengan menggunakan akad *Murabahah* dan *Ijarah* untuk konsep pembiayaan dan pembangunan infrastruktur kepada anggotanya yang disesuaikan dengan jumlah partisipasi modal Negara tersebut. Disamping itu, IDB juga membantu mendirikan Lembaga keuangan Syariah dinegara islam. Untuk mengembangkan ekonomi syariah, lembaga ini membentuk sebuah institute pelatihan dan penelitian yang khusus dalam mengembangkan serta mengenalkan Sistem Ekonomi Syariah. Lembaga tersebut adalah *Islamic Research And Training Institute* (IRTI). (Muhammad Syafi'i Antonio, 2014: 18).

Dengan terbentuknya IDB, memberikan motivasi kepada Negara islam lainnya. Untuk mengembangkan Lembaga-lembaga Syariah di negara mereka masing-masing. Pada periode tahun 1970-1980 an sudah banyak Negara islam membentuk Lembaga keuangan yang berbasis syariah, salah satunya seperti:

1. Faisal Islamic Bank (di Mesir dan Sudan), Bank pertama kali yang didirikh yaitu Faisal Islamic Bank. Lembaga keuangan ini beroperasi tahun 1978 dan berhasil mengumpulkan dana sebesar 2 miliar dolar AS ditahun 1986 dengan laba sekitar 106 juta dolar AS.
2. Kuwait Finance House, berdiri sejak tahun 1977 dengan menerapkan sistem non bunga. Lembaga ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Sejak dua tahun beroperasi dari 1980-1982 dana yang bisa dikumpulkan dari masyarakat meningkat dari KD 149 juta menjadi KD 474 juta, dan diakhir tahun 1985 dana keseluruhan menjadi KD 803 juta. Dengan asumsi laba bersihnya sampai KD 17 juta (satu dinar Kuwait ekuivalen dengan 4 hingga 5 dolar AS).
3. Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus), mulai berjalan sejak Maret 1983, dan berhasil menambah dua cabang Faisal Islami Investment Corporation di Siprus dan Istanbul. Pada 10 bulan di awal berdirinya,

lembaga ini mengeluarkan pembiayaan menggunakan skema Murabahah dengan total TL 450 juta (TL atau Turkey Lira).

4. Bahrain Islamic Bank, lembaga ini adalah *off-share banking heaven* terbesar di wilayah Timur Tengah. Tidak kurang dari 22 lembaga keuangan beroperasi berdasarkan syariah. Tiga diantaranya yang berdir di Bahrain adalah *City Islamic Bank of Bahrain, Faysal Islamic Bank of Bahrain* dan *Al-Barakah Bank*.
5. Dubai Islamic Bank, adalah pencetus berdirinya serta perkembangan perbankan syariah. Berdiri ditahun 1975. Asset investasi banyak bergerak dibidang industry besar, seperti proyek property, proyek industry dan aktifitas komersial.
6. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), adalah lembaga Syariah yang berdiri pertamakalinya dikawasan Asia Tenggara. Berdiri ditahun 1983 dengan 30 % permodalan dimiliki oleh Pemerintah. Sampai diakhir tahun 1999 bank ini sudah memiliki sekitar 70 kantor cabang yang menyebar pada tiap negara bagian dan kota-kota di Malaysia. (Muhammad Syafi'i Antonio. 2014: 22).
7. Bank Muamalat Indonesia, di Indonesia pemikiran tentang pendirian Lembaga keuangan syariah muncul ditahun 1970 an. Perihal berdirinya didiskusikan pada saat Seminar Nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah ditahun 1974, ditahun 1976 kembali diadakan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh yayasan Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan Bhineka Tunggal Ika. (M. Nur Rianto Al Arif, Bandung: 322).

Perkembangan selanjutnya untuk perjalanan pendirian dan regulasi bank syariah di Indonesia dapat diuraikan dalam bentuk tabel berikut: (Andi Soemitra, 2014: 64).

Tabel 1. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

NO.	TAHUN	KETERANGAN
1.	1970-1980	Munculnya gagasan tentang LKS dan uji coba Lembaga BMT Salman di kota Bandung serta koperasi Ridho Gusti.
2.	1990	Lokakarya MUI, dan peserta yang hadir diforum menyepakati untuk didirikan perbankan Syariah di Indonesia
3.	1992	Pada bulan Mei tepatnya tanggal 01 Mei 1992 berdiri bank Syariah pertama kali yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI)
4.	1992	Munculnya BMI kemudian diikuti dengan keluarnya UU. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodir Lembaga keuangan bank atau non bank untuk menggunakan prinsip bagi hasil
5.	1998	Muncul UU. No. 10 tahun 1998 yang mengamandemen UU. No. 7 tahun 1992. Isinya mengakui akan adanya perbankan Syariah serta mengizinkan bank konvensional untuk membuka kantor cabang syariah
6.	2008	Pada tanggal 16 Juli 2008, muncul UU. No. 21 tahun 2008. Tentang disahkannya bank Syariah, serta menjadi dasar hukum dalam perbankan Syariah di Indonesia.

Sumber: [www.BI.go.id](http://www.BI.go.id)

UU. No. 21 tahun 2008 menjadi pondasi regulasi bagi perkembangan Lembaga keuangan Syariah khususnya dunia perbankan. Dengan adanya UU. tersebut menjadi ghirah baru bagi Lembaga Bank Syariah untuk mengembangkan Lembaga tersebut, hal ini terlihat pada perkembangan Lembaga keuangan Syariah baik dari asset maupun dari jumlah kantor yang berkembang tiap tahunnya, tercatat pada tahun 2018 perkembangan jumlah kantor bank Syariah pada table berikut:

Tabel 2. Data Perkembangan Jumlah Aset dan Kantor Cabang Perbankan Syariah

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
BUS	2	2	2	2	3	3	3	3	5	6	11	11	11	11	12
UUS	3	3	6	8	15	19	20	26	27	25	23	24	24	23	22
BPRS	79	81	83	84	88	92	105	114	131	138	150	155	158	163	163
Jaringan kantor	146	182	229	337	443	550	693	802	1,069	1,258	1,763	2,101	2,663	2,990	2,910
Aset (miliar Rp)	1,790	2,719	4,045	8,152	15,803	21,502	27,618	37,754	49,555	66,090	97,519	145,467	195,018	242,276	272,343
DPK (miliar Rp)	1,029	1,806	2,918	5,910	12,129	15,933	21,193	28,730	36,852	52,271	76,036	115,415	147,512	183,534	217,858
PYD (miliar Rp)	1,271	2,050	3,277	5,723	11,821	15,688	21,060	28,837	38,195	46,886	68,181	102,655	147,505	184,122	199,330

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK (OJK, <http://www.ojk.go.id>)

Jika dilihat berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan Lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Perkembangan tersebut bukan saja dari Lembaga Perbankan saja, melainkan unit usaha dan BPRS pun juga mengalami peningkatan, tidak hanya itu perkembangan jaringan kantor serta asetnya pun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan ini disamping didukung dengan regulasi yang jelas juga didukung dengan beberapa faktor eksternal seperti diantaranya:

1. Ekspansi jaringan kantor perbankan Syariah, keberadaan bank Syariah disalah satu wilayah juga mempengaruhi pertumbuhan Lembaga keuangan Syariah yang lain, baik berupa unit usaha bank, BPRS, koperasi Syariah atau Lembaga keuangan non bank yang bersifat Syariah lainnya
2. Gencarnya program dan edukasi tentang perbankan Syariah baik dari kalangan akademisi, pengusaha atau pihak lainnya
3. Upaya untuk meningkatkan pelayanan perbankan Syariah baik yang bersifat off line ataupun yang on line yang diupayakan untuk sejajar dengan bank konven.
4. Mengesahkan produk-produk hukum yang pasti terhadap produk perbankan Syariah, sehingga mampu untuk meningkatkan aktifitas dipasar keuangan nasional. (Nofinawati, 2015: 179).

Disamping perihal yang mempengaruhi tentang perkembangan Bank Syariah, terdapat pula kendala-kendala yang dihadapi Perbankan Syariah, adanya kendala ini juga terlihat dengan laju pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia, artinya dengan adanya fasilitas perbankan Syariah belum sebanding dengan jumlah penduduk muslimnya. Kendala tersebut disebabkan karena beberapa faktor seperti:

1. Jaringan kantor cabang bank Syariah masih minim jika disbanding dengan jumlah masyarakat muslim di Indonesia
2. Sumber Daya Manusia yang lulusan Ekonomi Syariah atau perbankan Syariah masih minim
3. Minimnya pemahaman masyarakat akan perbankan syariah

4. Fasilitas (ATM) bank Syariah masih minim, hal ini juga berpengaruh terhadap keputusan customer untuk bergabung dengan Perbankan Syariah
5. Media promosi dan edukasi kepada masyarakat masih tergolong minim, sehingga menyebabkan masyarakat terkendala untuk mengetahui produk-produk bank Syariah.

Kendala yang kelima, adalah kendala yang juga sering dihadapi oleh LKS baik berupa bank ataupun non bank Syariah. Maka dari itu setiap Lembaga keuangan harus mempunyai media dan perangkat yang *Update* agar produk-produk Perbankan Syariah lebih diketahui oleh kalangan masyarakat. Disamping media perlu kiranya pihak perbankan bahu membahu dan kerjasama dengan semua pihak, seperti salah satunya kalangan akademik seperti tenaga dari mahasiswa ataupun dosen dalam memberikan pemahaman serta edukasi tentang produk perbankan Syariah kepada masyarakat. Seperti memberikan edukasi tentang produk *Murabahah* (Pembiayaan Usaha Mikro) kepada pengurus Dasa Wisma di Perumahan Alam Hijau RT 04 Sempusari, Kaliwates Jember.

Produk atau akad *Murabahah* adalah produk yang berada di bank syariah. Yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antar pembeli dan penjual. (Dumairi Nor, 2007: 40). Dalam transaksi Perbankan Syariah akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan barang yang menyertakan harga beli kepada sipembeli dan membayarnya dengan harga jual dengan profit yang disepakati antar keduanya. Akad ini dilegalkan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. (Andri Soemitra, 2014: 79).

Maksud dan tujuan kegiatan pengabdian ini untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada para pengurus serta anggota Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau RT.04 tentang Perbankan Syariah secara keseluruhan untuk mengantisipasi serta menghindari dari setiap transaksi yang berbau riba yang diharamkan bagi agama islam, serta manfaat dari salah satu produk perbankan Syariah yaitu produk pembiayaan akad *Murabahah*. Tidak hanya itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk mengajak kerjasama antara Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dengan para pengurus Dasa Wisma untuk mendistribusikan serta mengelola Produk Pembiayaan *Murabahah* dari Bank Syariah Mandiri Cabang Jember untuk dikembangkan dikepengurusan Dasa Wisma. Sehingga para pengurus dan anggota Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau RT.04 yang membutuhkan dana yang diperuntukkan untuk kepentingan konsumtif tidak perlu lagi untuk mengajukan pembiayaan kepada Bank Konvensional, tapi bisa mengajukan kepada pengurus Dasa Wisma yang sudah bekerja sama dengan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

## **METODE PELAKSANAAN**

Adapun pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode demonstrasi terhadap para pengurus serta anggota Dasa Wisma di lingkungan Perumahan Alam Hijau RT. 04 Sempusari, Kaliwates Jember. Demonstrasi ini dilakukan berdasarkan mengikuti jadwal acara rutin bulanan pada setiap kepengurusan Dasa Wisma. Tahapan kegiatan disusun berdasarkan table berikut:

Ketua berdiskusi dengan anggota untuk mendesain materi
Anggota dosen mendesain media



Gambar 1. Tahapan dan Langkah-Langkah Pelaksanaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengabdian kepada masyarakat ini kami lakukan di daerah Perumahan Alam Hijau Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang obyek pengabdiannya kami lakukan kepada pengurus Dasa Wisma pada perumahan tersebut dengan rincian dua pengurus Dasa Wisma, antara lain:

1. Dama 78 dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang
2. Dama 79 dengan jumlah anggota sebanyak 13 orang.

Program pengabdian yang kami lakukan dengan memberikan materi tentang Produk Perbankan Syariah secara keseluruhan dan memberikan materi dan sosialisasi tentang Produk Usaha Mikro dengan memakai akad *Murabahah* yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, dan dilakukan dengan tiga tahap. Tahapan pertama adalah persiapan. Selanjutnya tahap pelaksanaan. *Ketiga* tahap evaluasi dan laporan.

### 1. Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan ini penyusun melakukan survei lokasi dan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak perumahan, terutama berkomunikasi dengan Ketua RT. 04 Agar mendapatkan gambaran kebutuhan yang ingin dilakukan. Ternyata pihak pengurus RT.04 mengizinkan untuk mengadakan sosialisasi ini, karena program ini dianggap penting dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada warga Alam Hijau yang notabene masih baru menempati untuk lebih mengenal tentang Perbankan Syariah dan produk-produknya dalam memberikan pemahaman keislaman kepada para warganya. Setelah mendapatkan izin dari pihak terkait, maka kami menyusun materi pendukung untuk memudahkan program kami dalam mensosialisasikan kepada para anggota Dasa Wisma no 78 dan 79.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan Pelaksanaan yang jatuh pada tanggal tanggal 04 dan 08 April 2019 dilakukan dengan beberapa sesi, yang kita awali dengan sesi pembukaan, memaparkan materi dan sesi tanya jawab serta tanggapan dari peserta untuk mengetahui lebih jauh tentang produk-produk perbankan khusus produk pembiayaan *Murabahah* (usaha mikro), jikalau nanti ada keseriusan bagi anggota untuk bekerja sama

dengan pihak perbankan syariah, dengan tujuan mendapatkan pinjaman atau suplai dana dari Bank Syariah Mandiri untuk mencukupi kebutuhan usaha para anggota Dasa Wisma baik Dama 78 atau 79.

Salah satu titik tekan pembahasan dalam materi terletak pada penjelasan tentang produk murabahah dan brosur tabel plafond pembiayaan. Akad *Murabahah* produk di Perbankan Syariah yang diperuntukkan dalam jual beli barang. Karena disini untuk usaha mikro, maka barang yang perjualbelikan tentunya barang yang bisa mendukung untuk proses usaha mikro yang diajukan oleh nasabah. Disamping itu materi yang lain yang disampaikan kepada para anggota Dasa Wisma diperumahan Alam Hijau adalah tentang tabel *Plafound* pembiayaan, Seperti gambar berikut:

**PEMBIAYAAN BSM WARUNG MIKRO  
PLAFOND 10 JUTA - 200 JUTA**

**PEMBIAYAAN MADYA**

Pinjaman	1	2	3
10,000,000.00	983,246.39	545,239.28	401,543.16
15,000,000.00	1,404,637.71	778,913.26	573,633.03
20,000,000.00	1,872,860.27	1,038,561.02	784,844.11
25,000,000.00	2,341,062.84	1,298,188.77	956,055.14
30,000,000.00	2,809,275.41	1,557,826.52	1,147,266.17
35,000,000.00	3,277,487.98	1,817,464.28	1,338,477.20
40,000,000.00	3,745,700.55	2,077,102.03	1,529,688.23
45,000,000.00	4,213,913.12	2,336,739.78	1,720,899.25
50,000,000.00	4,682,125.69	2,596,377.54	1,912,110.28

**PEMBIAYAAN UTAMA MARGIN 20,1% / TAHUN SETARA 0,9% / BULAN**

Pinjaman	1	2	3	4	5
50,000,000.00	4,680,459.81	2,572,705.72	1,879,335.06	1,539,425.20	1,340,762.58
55,000,000.00	5,097,530.48	2,801,966.73	2,046,800.56	1,678,601.70	1,480,226.58
60,000,000.00	5,560,942.34	3,056,680.07	2,232,873.34	1,829,020.03	1,592,973.36
65,000,000.00	6,024,354.21	3,311,403.40	2,418,946.12	1,981,438.37	1,726,721.14
70,000,000.00	6,487,766.07	3,566,126.74	2,605,018.89	2,133,856.71	1,859,468.92
75,000,000.00	6,951,177.93	3,820,850.08	2,791,091.67	2,286,275.04	1,991,216.70
80,000,000.00	7,414,589.79	4,075,573.42	2,977,164.45	2,438,693.38	2,123,964.48
85,000,000.00	7,878,001.65	4,330,296.76	3,163,237.23	2,591,111.72	2,256,712.26
90,000,000.00	8,341,413.52	4,585,020.10	3,349,310.01	2,743,530.05	2,389,460.04
95,000,000.00	8,804,825.38	4,839,743.44	3,535,382.79	2,895,948.39	2,522,207.82
100,000,000.00	9,268,237.24	5,094,466.78	3,721,455.56	3,048,366.72	2,654,955.60

**PEMBIAYAAN UTAMA > 100 JUTA MARGIN 18% SETARA 0,8% / BULAN**

Pinjaman	1	2	3	4	5
105,000,000.00	9,631,397.05	5,247,105.48	3,801,270.92	3,089,864.38	2,672,025.15
120,000,000.00	11,007,310.92	5,996,691.98	4,344,309.63	3,531,273.57	3,053,743.03
130,000,000.00	11,924,586.83	6,496,416.31	4,706,329.43	3,825,546.37	3,326,231.62
140,000,000.00	12,841,862.74	6,996,140.64	5,068,349.23	4,119,819.17	3,562,700.20
150,000,000.00	13,759,138.65	7,495,864.97	5,430,369.03	4,414,091.97	3,817,178.79
160,000,000.00	14,676,414.56	7,995,589.30	5,792,388.83	4,708,364.77	4,071,657.37
170,000,000.00	15,593,690.47	8,495,313.63	6,154,408.64	5,002,637.56	4,326,135.96
180,000,000.00	16,510,966.37	8,995,037.96	6,516,428.44	5,296,910.36	4,580,614.54
190,000,000.00	17,428,242.28	9,494,762.29	6,878,448.24	5,591,183.16	4,835,093.13
200,000,000.00	18,345,518.19	9,994,486.63	7,240,468.05	5,885,455.96	5,089,571.72

**Syarat dan Ketentuan:**

**Peryaratan:**

- Wirausaha/Profesi
  - Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
  - Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan.
  - Surat keterangan/inj usaha.
- Perorangan Goibertap
  - Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun
  - Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan.
  - Surat keterangan/inj usaha.
- Badan Usaha
  - Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
  - Surat keterangan/inj usaha.
  - Akte pendirian/perubahan perusahaan.

**Berkas Administrasi:**

- Copy/KTP/Identitas pemohon & suami/istri.
- Copy surat nikah/cerai (apabila ada).
- Copy kartu keluarga
- Surat keterangan usaha dan RT/RW setempat/SIUP/TDP
- NPWP (wajib bagi wirausaha & pegawai)
- Copy rekening tabungan 8 bulan terakhir/slip gaji 3 bulan tera

**Bukti Agunan yang diserahkan:**

- Copy bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM atau SHGB)
- Copy BPKB kuitansi, faktur (Motor, Mobil 5 - 10 tahun terakhir)
- Copy SK (PNS, BUMN/BUMD) (Perush. Swasta) (Pensiunan)

Untuk informasi lebih lanjut, segera kunjungi BSM terdekat atau  
**CP: Ahmad Mawardi 085334272627**

**mandiri syariah**  
Cabang Jember  
Jl. PB Sudirman No  
Jember Jawa Timur  
Telp. 0331-411522  
Fax. 0331-411526  
Warung Mikro Ext 1

**Ada BERKAH di setiap Transaksinya**

Gambar 2. Tabel *Plafound* Pembiayaan *Murabahah* BSM

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan ini diperuntukkan bagi tiga kalangan, baik berupa pegawai, personal atau usaha yang sudah memiliki izin resmi dari Lembaga pemerintah. Dalam pembiayaan ini juga menggunakan agunan layaknya Lembaga keuangan lainnya. Namun yang membedakan disini adalah dalam pembagian margin keuntungannya. Meskipun sama-sama menggunakan % dalam proses perhitungannya berbeda, karena % ini muncul dari harga barang yang diperjual belikan. Artinya % ini adalah margin bank yang diambilkan dari harga barang yang dibeli oleh bank dan nantinya akan dijual kembali kepada nasabah. Besaran persentase tersebut tergantung pada besaran *Plafound* pinjaman dan lamanya nasabah dalam mengembalikan pokok harga dari bank, semakin lama pinjamannya maka semakin kecil persentase keuntungan yang diambil oleh bank.

Disamping materi table diatas, ada juga materi lain yang kami sosialisasi kepada anggota Dama di Perumahan Alam Hijau. Materi tersebut antara lain:

1. Macam-macam bank dilihat dari fungsi
2. Macam-macam bank dilihat dari segi operasionalnya
3. Perbedaan bank Syariah dan bank konvensional
4. Sistem bagi hasil dan bunga

5. Akad transaksi perbankan Syariah
6. Akad dan produk perbankan Syariah
7. Akad pola jual beli (murabahah)
8. Lampiran pendukung

### 3. Tahapan Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahapan evaluasi yang kami lakukan adalah dengan cara *Interview* kepada pihak ketua Dama untuk mengetahui sejauh mana respons dan pemahaman anggota terkait dengan materi yang disampaikan, dengan harapan anggota Dama memahami tentang perbankan Syariah secara menyeluruh baik dari kelembagaan dan produk yang dikeluarkan, sehingga para anggota memahami konsep perbankan secara kaca mata agama khususnya bagi yang Bergama muslim. Disamping itu harapan selanjutnya bagi para pengurus Dama, program sosialisasi ini juga bertujuan untuk menjembatani para pengurus Dama dalam membantu suplai pinjaman dana bagi para anggota supaya transaksi yang akan mereka lakukan terhindar dari perkara yang diharamkan oleh agama yaitu penerapan sistem bunga dalam perhitungan keuntungannya.

Tahapan pelaporan adalah tahapan terakhir yang dilakukan oleh tim kami dalam memberikan laporan hasil kegiatan yang dilakukan yang sekiranya hasil laporan ini bisa dihimpun agar bisa dikoreksi dan dievaluasi lebih lanjut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan runtutan kegiatan yang dilakukan, yang dimulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi dan laporan, kami menyimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan mendapat antusias yang baik bagi para anggota Dama, karena melihat selama ini kurangnya materi dan literasi yang mereka ketahui tentang perbankan Syariah dan ketentuan agama dalam menyikapi praktik Perbankan Konvensional yang selama ini mereka lakukan. Disamping itu program sosialisasi ini menjadi jembatan komunikasi antara pengurus Dama dengan pihak Bank Syariah Mandiri untuk bekerjasama dalam pengadaan dana bagi para anggota Dama untuk memenuhi kebutuhan dana mereka tanpa menggunakan transaksi dari perbankan konvensional yang selama ini sudah jelas dilarang berdasarkan ajaran agama Islam.

## SARAN

Sebagai upaya mengembangkan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia, sepatutnya perlunya pemahaman masyarakat secara menyeluruh akan produk dan Perbankan Syariah. Selain melalui kegiatan Sosialisasi ini, tentu dapat dilakukan dengan penyampaian informasi di berbagai media massa dan media sosial. Terlebih kegiatan Sosialisasi Produk Perbankan Syariah tentu dapat terlaksana dengan baik jika dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengenalan Perbankan Syariah kepada masyarakat secara berkala dan sesuai dengan perkembangan Perbankan Syariah pada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A.Karim. 2007. *Bank Islam: Analisis dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers

- Rahmat Fajri. 2018. Aplikasi. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*. Vol IX, no.2
- Abd. Muhith. 2012. Attanwir. *Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, Vol I, No.2
- Andri Soemitra. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhammad Syafi'I Antonio. 2014. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- M. Nur Rianto Al Arif. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: pustaka setia.
- Nofinawati. 2015. *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, JURIS Volume 14, No.2
- Dumairi Nor. 2007. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan. Pustaka Sidogiri.

